

MODEL PEMBENTUKAN KOPERASI PETERNAK GARUT SELATAN (KPGS) CIKAJANG

Disusun Oleh :

Regita Nissa Ainun Suwandi
C2180023

KAJIAN PERKOPERASIAN

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan



PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2023

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Kajian Perkoperasian dengan judul “**Model Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang**” Kajian Perkoperasian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Koperasi Indonesia. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Pada proses penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si, selaku dosen pembimbing I serta Ibu Fitriana Dewi, S.E., MAB, yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Selain itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dari pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan ini. Ucapan tersebut penulis ucapkan kepada :

1. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ibu Rani Mayasari dan Bapak Agus Suwandi, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta telah banyak memberi do'a dan pengarahan kepada penulis, serta adik-adik Jelita Hanum, Cinta Diandra, dan Yasin Bayu, yang selalu memberi dukungan, do'a dan motivasi.

2. Yang terhormat, Bapak Dr. (H.C). Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A selaku rektor Universitas Koperasi Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Nugraha., SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia.
4. Yang terhormat, Bapak Dr. Eka Setiajatnika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Koperasi Indonesia.
5. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ardi Nupi Hasyim, S.E, M.A.B, CFP selaku dosen penelaah konsentrasi yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
6. Yang terhormat, Ibu Hj. Suarny Amran, SH., MH selaku dosen penelaah koperasi yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Universitas Koperasi Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu staff sekretariat Program Studi Akuntansi Ibu Ratna, Pak Reinaldi, Pak Handaru yang telah memberikan pelayanan selama penulis menempuh proses perkuliahan hingga selesai.
9. Yang terhormat, Bapak Dion dan seluruh staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang yang telah bersedia menerima dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan kesediaannya memberikan informasi, data-data yang dibutuhkan.
10. Sahabat saya Melani, yang selalu memberi dukungan, do'a dan motivasi, selalu membantu dalam keadaan apapun, serta selalu menemani dikala susah maupun senang.

11. Sahabat saya Dian, yang selalu memberi dukungan, do'a, selalu membantu dalam keadaan apapun, serta selalu menemani dikala susah maupun senang.
12. Sahabat saya Riana, yang selalu memberi dukungan, do'a dan motivasi, selalu membantu dalam keadaan apapun, serta menemani dikala susah maupun senang.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Lieta, Maulina, Bunga, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta saling membantu.
14. Kaka-kaka alumni Prodi Akuntansi Teh Vina, Teh Hanny, Teh Kristianty, yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah berjuang sama-sama selama masa perkuliahan.
16. Kakak-kakak dan adik-adik Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Koperasi Indonesia yang telah memberikan support.
17. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas semua dukungan, semangat yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat berharga bagi penulis.

Bandung, Agustus 2023
Penulis

Regita Nissa Ainun Suwandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
BAB II PENDEKATAN MASALAH.....	6
2.1 Jati diri Koperasi	6
2.2 Definisi Koperasi	6
2.3 Nilai-nilai Koperasi.....	7
2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi	8
2.5 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi	10
2.6 Bentuk dan Jenis Koperasi	11
2.7 Syarat dan Proses Pendirian Koperasi.....	14
2.7.1 Langkah Pendirian Koperasi	19
2.7.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	18
2.7.3 Anggaran Dasar Koperasi.....	19
2.7.4 Keanggotaan Koperasi.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
3.1 Gambaran Umum	21
3.1.1 Sejarah dan Lokasi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.....	21

3.1.2 Visi KPGS Cikajang	22
3.1.3 Misi KPGS Cikajang.....	22
3.1.4 Struktur Organisasi KPGS Cikajang	22
3.1.5 Tugas-tugas Perangkat Organisasi Koperasi.....	25
3.1.6 Pelaksanaan Tugas Perangkat Organisasi Koperasi.....	26
3.1.7 Perkembangan Anggota Koperasi dan Partisipasi Anggota sebagai Pemilik	27
3.1.8 Keragaan Usaha	27
3.1.9 Gambaran Lingkungan Usaha Koperasi	29
3.1.10 Potensi Pengembangan Usaha Koperasi	30
3.2 Hasil dan Pembahasan.....	32
3.2.1 Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.....	32
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Simpulan	36
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif Jawa Barat Tahun 2017-2021	1
Tabel 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi	27
Tabel 3. 2 Implementasi Pendirian Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPGS	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu badan usaha yang dekat dengan masyarakat adalah koperasi. Oleh karena itu, koperasi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat harus mampu bekerja sama antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri. Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar ke berbagai negara baik di Eropa, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Koperasi telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang perseorangan ataupun badan hukum koperasi yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan anggotanya. Maka dalam pendirian koperasi tidak dapat didirikan secara tergesa-gesa karena jika koperasi

didirikan secara tergesa-gesa cenderung akan mengalami kegagalan dan bahkan dapat merugikan anggotanya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat, oleh karena itu dalam pendirian koperasi yang baik haruslah mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan koperasi secara matang.

Pendirian koperasi berasal dari pihak yang berkepentingan atau pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan bersama ialah mereka yang menjadi anggota koperasi, misalnya peternak, petani, karyawan, nelayan, dan lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan.

Perkembangan koperasi di Jawa Barat ini cukup baik dengan jumlah koperasi setiap tahunnya. Namun dari jumlah koperasi yang ada di Jawa Barat tidak semua koperasi aktif. Adapun data jumlah koperasi aktif di daerah Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif Jawa Barat Tahun 2017-2021

No	Tahun	Unit
1.	2017	16.203
2.	2018	11.127
3.	2019	13.247
4.	2020	14.706
5.	2021	15.621

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah koperasi aktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 16.203 unit. Koperasi dapat dikatakan aktif, apabila mempunyai badan hukum yang jelas, alamat yang jelas, jenis koperasi yang jelas, unit usaha yang jelas, dan melakukan RAT (Rapat

Anggota Tahunan). Banyaknya bentuk koperasi yang ada di Jawa Barat tetapi tidak seluruhnya koperasi tersebut dapat dikatakan aktif. Koperasi tidak aktif apabila salah satu dari kategori aktif tidak ada dan tidak melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun.

Koperasi Peternak Garut Selatan adalah koperasi yang berada di Jawa Barat tepatnya di Cikajang, Garut Selatan dan berhasil menjadi salah satu koperasi peternak terbesar di Kabupaten Garut. Terbentuknya Koperasi Peternak Garut Selatan berawal dari dibentuknya amalgamasi dari koperasi pertanian (Koperta) Desa Cikajang, Desa Cikandang, dan Desa Cigedug menjadi KUD Cikajang sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui kredit program sapi perah tahun 1979, KUD Cikajang merupakan KUD pertama di Kabupaten Garut yang menangani usaha susu sapi dan terus berkembang menjadi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016.

Peran Koperasi Peternak Garut Selatan dalam perekonomian rakyat memberikan dampak positif, hal ini ditunjukkan dengan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan pengembangan koperasi yang harus dilakukan masyarakat adalah perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka penting untuk dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan koperasi khususnya pendirian Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai “**Model Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin menggambarkan bagaimana Model Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan yang diusulkan adalah :

1. Maksud Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana Model Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan kajian perkoperasian ini adalah untuk mengetahui Model Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan adanya kegunaan penulisan sehingga dapat berguna dan memberikan manfaat yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan yang ingin dicapai, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan. Selain itu hasil penulisan dapat berguna bagi:

a. Bagi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang

Hasil dari penulisan kajian ini dapat dijadikan pertimbangan atau evaluasi dalam pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan

(KPGS) Cikajang.

b. Bagi Koperasi Lain

Memberikan gambaran pembentukan koperasi agar dapat diimplementasikan ke dalam praktik dunia nyata.

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Jati diri Koperasi

Menurut International Cooperative Alliance (ICA) Jati diri koperasi adalah kesatuan dari Definisi, Nilai-Nilai, dan Prinsip-Prinsip Koperasi yang tidak dapat di pisahkan. Jati diri diartikan sebagai kekuatan, kepribadian yang memberikan identitas atau karakteristik bagi gerakan koperasi itu sendiri.

2.2 Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata Co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian arti kata koperasi adalah bekerja sama. Pada umumnya koperasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang secara sukarela bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada umumnya koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggotannya karena pada umumnya yang bekerja pada perkumpulan koperasi adalah orang-orang dari golongan ekonomi lemah yang senasib dan setujuan. Sebagai contoh koperasi di kalangan petani, nelayan, dan pengrajin.

Dalam koperasi yang perlu diperhatikan adalah asas tujuan bersama. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari anggotanya untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Dalam pembagian hasilnya, masing-masing anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya atau jasanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab 1 (ketentuan umum) pasal 1 Angka 1, menyebutkan arti koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Pengertian tersebut diatas menegaskan bahwa koperasi sebagai badan usaha harus melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

2.3 Nilai-Nilai Koperasi

Menurut Calvert (dalam Ramudi Arifin, 2013:41) menyebutkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam setiap koperasi yaitu:

1. *Self-help*
2. Merupakan kerja sama antar orang-orang, keanggotaan diakui sebagai orang, bukan pemegang saham
3. Kesamaan derajat diantara semua anggota
4. Keanggotaan bersifat sukarela
5. Promosi ekonomi anggota

2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip koperasi serta penjelasan yang tercantum sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip utama pada koperasi yaitu mengenai keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dalam aspek ini persyaratan menjadi suatu anggota tidak ada paksaan dalam artian anggota berhak bergabung dengan sukarela, anggota tidak dipandang dalam status sosial ataupun sosial ekonomi orang tersebut. Bahkan dalam segi pemberian modal anggota dapat sukarela memberikannya secara sukarela dengan sendiri-sendiri atau perorangan, sehingga yang nantinya akan digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Dalam aspek ini diartikan bahwa koperasi membentuk struktur organisasi dengan landasan asas kekeluargaan. Sehingga kaitannya dengan demokratis disini koperasi dapat mengukur dengan membentuk perlakuan yang sama derajat pada setiap anggota, seperti rapat anggota yaitu sebagai kekuasaan tertinggi dengan berlandaskan ketentuan satu anggota satu suara, keputusan didasarkan oleh suara mayoritas dan pengawasan langsung atau tidak langsung oleh anggota.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam mewujudkan tujuan koperasi mengenai mensejahterakan anggota, maka harus dilakukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil dan merata kepada semua anggota koperasi, dengan ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) juga dapat ditentukan pada besarnya

jasa usaha dari setiap masing-masing anggota hingga tercapai dalam kriteria adil dan setara.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Dalam kriteria ini koperasi mampu memberikan timbal balik kepada anggota- anggota yang telah menanamkan modal atau mempercayakan koperasi, pemberian jasa dapat disesuaikan dengan besarnya modal yang tersedia dengan mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan dan keterbatasan secara transparan.

5. Kemandirian.

Pada kriteria ini koperasi berarti bersifat mandiri dengan ketentuan tidak berada dibawah naungan organisasi lain dan tidak mengandalkan instansi lain, koperasi harus berdiri sendiri atau mandiri dalam membentuk struktur organisasinya. Pada setiap anggota pun mempunyai peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada setiap tugas yang telah diberikan.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melandaskan pada prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian.

Dalam mencapai tujuan koperasi yang baik maka perlu menanamkan sikap bekerjasama, maka dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan keahlian dan pendidikan perkoperasian dan nanti hasil tersebut dapat diterapkan dalam suatu koperasi. Pendidikan perkoperasian berguna untuk bekal kemampuan saat bekerja dan dapat diterapkan kepada masyarakat.

2. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi menerapkan prinsip mandiri, akan tetapi disisi lain koperasi harus menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan koperasi yang lainnya. Kegiatan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya bertujuan guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional di Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam menjalankan koperasi guna tercapai koperasi yang baik dan maju.

Dimana jika dilihat pada point pertama dijelaskan bahwa koperasi mengharuskan anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, maka dari itu anggota harus menyadari akan anggota yang memiliki dua identitas yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna. Dengan ini kaitannya dengan partisipasi anggota maka anggota harus berperan dalam dua identitas tersebut, Anggota sebagai pemilik artinya anggota dapat membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan juga setiap anggota memiliki hak suara dalam kegiatan RAT. Anggota sebagai pengguna yaitu anggota harus dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberi atau disediakan oleh pihak koperasi dalam bertransaksi di unit usaha koperasi.

2.5 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran diri setiap anggota koperasi untuk melaksanakan

segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sedangkan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sedangkan dalam Ramudi Arifin (2013:46) menyebutkan bahwa tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mempromosikan ekonomi anggota melalui kegiatan yang dilakukan koperasi. Maka dilihat dari pengertian diatas mengenai Landasan, Asas, Tujuan koperasi yaitu koperasi mempunyai harapan yang dimana anggota dapat sejahtera, bersama secara kekeluargaan dalam mencapai tujuan koperasi yang baik.

2.6 Bentuk dan Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 15 “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder”.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggotanya minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan kepentingan, tujuan, aktivitas, dan kebutuhan anggota.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder.

Berdasarkan bentuk koperasi di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang merupakan jenis koperasi primer yang dimana anggotanya orang-perorang bukan terdiri dari beberapa koperasi. Sedangkan Jenis-Jenis Koperasi menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 16 menyatakan bahwa:

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen yaitu berartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan sistem pembelian atau pengadaan barang-barang konsumsi dan jasa yang dapat dibutuhkan oleh semua anggota ataupun masyarakat sekitar.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertujuan agar anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah serta bunga yang rendah, hal itu berguna untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan anggotanya. Dikatakan simpan pinjam karena modal utama koperasi yaitu dari simpanan para anggota dan kemudian di pinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkannya.

c. Koperasi Produsen

Koperasi produsen atau produksi yaitu sebagai pembuatan dan penjualan barang- barang yang dilakukan oleh organisasi koperasi

maupun anggotanya. Biasanya koperasi ini mencakup dari orang-orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa seperti buruh atau pengusaha kecil yang bekerja sama dalam wadah koperasi.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran bertujuan untuk membantu memasarkan dan menjual produk anggotanya yang terdiri dari produsen ataupun pemilik barang dan jasa. Peran anggota disini yaitu sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi sehingga koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang dan jasa para anggota.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa bertujuan menyediakan jasa kepada para anggotanya maupun masyarakat umum, sebagai contoh koperasi angkutan, koperasi konstruksi, koperasi asuransi, koperasi perumahan, koperasi jasa listrik, dll.

Sementara dalam Ramudi Arifin (2013:64) koperasi dapat dikenal dengan 2 istilah yaitu jenis single purpose (satu usaha) dan multi purpose (banyak usaha) dengan berdasarkan lingkup usahanya. Berdasarkan Jenis koperasi diatas maka Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang termasuk jenis koperasi multi purpose (banyak usaha). Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang memiliki Usaha Sapi Perah/Susu Segar, Usaha Makanan Ternak, KPGSmart, Unit Simpan Pinjam.

2.7 Syarat dan Proses Pendirian Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 6 sampai dengan pasal 8 menyebutkan persyaratan pendirian koperasi :

Pasal 6

1. Koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
2. Koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi

Dalam penjelasan diatas Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pendiri koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Pasal 7

1. Pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia

Dalam perjalanan atas Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor koperasi.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya :

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan

3. Ketentuan mengenai keanggotaan
4. Ketentuan mengenai rapat anggota
5. Ketentuan mengenai pengelolaan
6. Ketentuan mengenai permodalan
7. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
8. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
9. Ketentuan mengenai sanksi

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 8 huruf h dijelaskan bahwa jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya. Sedangkan pasal 8 huruf i dijelaskan bahwa sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi yang dikenakan terhadap pengurus, pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

2.7.1 Langkah Pendirian Koperasi

Sesuai dengan pedoman dan tata cara mendirikan koperasi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.05/Kep/Meneg/2000 tanggal 14 Januari 2000, maka langkah-langkah dalam mendirikan koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Pendirian

Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian

koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang mendirikan dan nantinya menjadi anggota koperasi mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka memecah belah persatuan gerakan koperasi. Para pendiri koperasi harus orang-orang yang cakap hukum dan mampu melakukan tindakan hukum.
- c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi.
- d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar.
- e. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

2. Persiapan Pendirian Koperasi

Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam usaha mendirikan koperasi adalah:

- a. Pendirian koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain : kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.
- b. Pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri jadi anggota.
- c. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana awal kegiatan usaha.

3. Rapat Pendirian

Setelah usaha persiapan pendirian koperasi dilakukan rapat pendirian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Rapat anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) orang untuk koperasi sekunder.
- b. Rapat pendirian dipimpin oleh seorang atau beberapa pendiri atau kuasa pendiri.
- c. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi.

- d. Apabila diperlukan atas permohonan para pendiri, pejabat yang menangani urusan koperasi, UKM dapat hadir dalam rapat pendirian untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.
- e. Dalam rapat pendirian tersebut perlu dibahas antara lain mengenai keanggotaan, usaha yang akan dilakukan, modal sendiri, kepengurusan, dan pengelolaan usaha serta pengurusan AD/ART.
- f. Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.25 Tahun 1992.
- g. Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin c dan e serta wajib membuat berita acararapat pendirian koperasi.

2.7.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Dalam mendapatkan pengesahan status badan hukum koperasi, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian

Permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan hal-hal berikut :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, salah satu diantaranya bermeterai cukup
- b. Berita acara rapat pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan apabila ada
- c. Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok
- d. Rencana awal kegiatan koperasi, rencana yang dilampirkan adalah

rencana kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang layak secara ekonomi

- e. Daftar hadir rapat pendirian.
- f. Fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri.

2. Penelitian Anggaran Dasar Koperasi

Materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa maupun rapat anggota tahunan untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan.

2.7.3 Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya demi terselenggaranya tertib organisasi. Dalam praktiknya, anggaran dasar ini telah dirumuskan dan dipersiapkan oleh panitia pendiri koperasi, kemudian dalam rapat pendirian konsep anggaran dasar tersebut dibicarakan untuk kemudian disahkan oleh rapat anggota.

2.7.4 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1), menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi

merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi. Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili atas kepentingannya dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Pasal 19 ayat (2), dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Sejarah dan Lokasi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang

Pada tanggal 29 Juli 1974 awalnya dibentuk dan didirikan sebagai amalgamasi dari koperasi pertanian (KOPERTA) Desa Cikajang, Desa Cikandang, dan Desa Cigedug menjadi KUD Cikajang I. BH No : 6093/BH/DK.10/22 tanggal 21 Desember 1974. Bidang usaha yang dikelola oleh KUD Cikajang I tersebut berupa subsektor pertanian. Perkembangan selanjutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui kredit program sapi perah tahun 1979, KUD Cikajang I merupakan KUD pertama di Kabupaten Garut yang menangani usaha susu sapi.

Pada tanggal 23 Maret 1992 nama KUD Cikajang I dirubah menjadi KUD Mandiri Cikajang. Tanggal 17 Juli 1996 memutuskan penggantian nama KUD Mandiri Cikajang menjadi KUD “Karya Utama Sejahtera”. Selanjutnya rapat anggota khusus perubahan Anggaran Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 dengan badan hukum yang bernomor 518/KEP.001/PAD/BH/DISKOPPAS/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007, maka KUD “Karya Utama Sejahtera” mengalami perubahan Anggaran Dasar dan nama koperasi menjadi “Koperasi Peternak Garut Selatan Cikajang” dengan nama singkatan KPGS Cikajang. Kemudian pada rapat anggota tahunan tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017 melalui sesi rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar, rapat

anggota memutuskan untuk merevisi nama Koperasi Peternak Garut Selatan Cikajang dengan singkatan KPGS Cikajang menjadi “Koperasi Peternak Garut Selatan” dengan nama singkat KPGS.

Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang berlokasi di Jalan Raya Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut kode pos 44171. NPWP 1.445.568.7-425, ITU Nomor : 503/1352/1516-IG/IZ/BPMPT/2013 tanggal 20 Desember 2013. TDP Nomor : 101326500047 Tgl. 20 Desember 2013. SIUP Nomor : 503/1316/1432- SIUP/IZ/BPMPT/2013 tgl. 20 Desember 2013. TDI Nomor : 503/27/029- IG/IZ/BPMPT/2013 Tgl. 20 Desember 2013. Email kpgs_ckg@yahoo.co.id.

3.1.2 Visi KPGS Cikajang

“ Menjadi koperasi persusuan termaju dan terbesar di Jawa Barat dengan mengutamakan peningkatan pendapatan anggota”.

3.1.3 Misi KPGS Cikajang

“Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi perah”.

3.1.4 Struktur Organisasi KPGS Cikajang

Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan atau jabatan yang menggambarkan secara jelas garis kewenangan, garis komando dan garis tanggung jawab (Fauzi dan Irviani, 2018). Sedangkan menurut Robbins dan Judge 2015:33 struktur organisasi adalah cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPGS

1. Rapat Anggota (RA)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut berdasarkan atas musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. KPGS menyelenggarakan rapat anggota 2 kali dalam 1 tahun yaitu rapat anggota tahunan (RAT) ke-I & ke-II.

Dalam Rapat Anggota Tahunan, Pengawas dan Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai tugasnya selama masa jabatannya. Rapat anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.

- c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Pembagian SHU
- e. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengawasan dan pengesahaan laporan keuangan.
- f. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran.

2. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan tanggung jawab kepada anggota. Dalam hal pengawas yang ada di KPGS terdiri dari tiga orang yaitu

- a. Ketua : 1 Orang
- b. Anggota : 2 Orang

Pengawas bertugas atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawasan berwenang untuk meneliti catatan-catatan yang ada pada koperasi dalam bidang organisasi, administrasi, permodalan maupun keuangan.

3. Pembina

Dalam usaha mempunyai kesejahteraan anggota KPGS melakukan pembinaan/penyuluhan kepada anggota selama tahun buku 2017 diantaranya: Sosialisasi sapi Menegkop-UKM RI TA 2002 dan manajemen peternak sapi perah, Pembinaan peternak penerima sapi bantuan Menegkop UKM RI TA. 2002, sampai Kualitas susu, Pakan hmt dan konsentrat.

4. Pengurus

Pengurus menjalankan aktifitas perkoperasian berdasar keputusan anggota. Pengurus KPGS terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara. Pengurus menjalankan tugasnya sesuai AD/ART yang berlaku di dalam Koperasi. Lama masa jabatan dalam satu periode adalah 4 tahun. Didalam mengelola usahanya, pengurus dapat mengangkat seorang Manajer.

5. Anggota

Anggota wajib mentaati peraturan yang telah disepakati dalam rapat anggota (RA). Anggota berhak mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang baik, serta berhak untuk mengajukan usul, saran dan kritik atas pelaksanaan tugas pengurus dan pengawasan melalui rapat anggota (RA).

3.1.5 Tugas-tugas Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam Anggaran Rumah Tangga KPGS tentang Pengurus dan Pengawas tertera jika tugas pengurus antara lain :

1. Ketua :

- a. Mengkoordinasikan tugas-tugas pengurus
- b. Mengatur pengadaan barang toko dan foto copy.
- c. Memberi disposisi keluar masuk uang.
- d. Memantau pelaksanaan tugas karyawan.
- e. Memberikan pelayanan pembiayaan pada anggota.
- f. Merencanakan / membuat persus yang diperlukan.
- g. Membina kinerja Karyawan.
- h. Merencanakan diklat perkoperasian dan study banding.

2. Sekretaris

- a. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk menghadiri rapat/seminar.
- b. Mewakili ketua apabila berhalangan.
- c. Mengelola administrasi ketatausahaan koperasi.
- d. Mengatur rapat-rapat kantor.
- e. Membantu ketua merencanakan diklat dan study banding.
- f. Mengatur unit usaha rumah kost.
- g. Memantau pelaksanaan tugas karyawan.
- h. Bersama Ketua Membuat Persus yang diperlukan.

3. Bendahara

- a. Mengelola dan mengerjakan administrasi keuangan
- b. Mengatur unit usaha foto copy
- c. Membayar pembiayaan cek bersama ketua atau dengan sekretaris
- d. Mengurus perpajakan
- e. Memantau pelaksanaan tugas karyawan

3.1.6 Pelaksanaan Tugas Perangkat Organisasi Koperasi

Manajemen KPGS dikelola oleh Pengurus yang diawasi oleh pengawas koperasi. Masa berlaku untuk menjadi Pengurus dan Pengawas adalah satu kali periode adalah masing-masing 4 tahun dan 2 tahun.

1. Pengawas KPGS Periode 2015 - 2017:

- a. Teteng Haelani, sebagai Ketua.
- b. H.Suherman,S.Pd.MMPd., sebagai Anggota Pengawas.
- c. Dede Saripudin, sebagai Anggota Pengawas.

2. Pengurus KPGS Periode 2013 - 2017:

- a. H. E. Suherman, sebagai Ketua.
- b. Tjutju Tjukanda, sebagai Sekretaris.
- c. H. Enceng Supriatna, sebagai Bendahara.

3.1.7 Perkembangan Anggota Koperasi dan Partisipasi Anggota sebagai Pemilik

Partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik dapat dikatakan baik karena simpanan wajib dan kewajiban angsuran dibayar melalui pemotongan secara langsung dari Tabungan susu yang dihasilkan setiap bulannya.

Tabel 3. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki – laki	5.559	5.537	5.576	5.604	5.602	5.610
Perempuan	2.019	2.011	2.040	2.055	2.058	2.065
Jumlah	7.578	7.548	7.616	7.659	7.660	7.675

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas KPGS Tahun 2016-2021

3.1.8 Keragaan Usaha

1. Usaha Sapi Perah/Susu Segar

Susu segar dijemput dari peternak oleh tangki susu sesuai dengan masing-masing daerah. Ada 12 area dari KPGS: Cikajang, Cikandang, Cihurip, LemahDuhur, Badega, Cijeruk, Cimanuk, Giriawas, Ciroyom, Ciparay, Ciharus and Pandawa. Tester harus menguji kondisi susu dengan tester pistol dan berat tertentu sebelum susu masuk ke dalam tangki. Tank-

tank kembali ke KPGS dan menuangkan susu ke dalam mesin dingin di ruang dingin untuk menjaga kualitas susu sebelum dikirim ke Dairy Industry. Setelah dingin susu reasy., tangki akan mendistribusikan ke Dairy Industry seperti PT. Indolakto, PT. Danone, and Ultrajaya.

2. Usaha Makanan Ternak

Kegiatan usaha makanan ternak berdiri pada tahun 1989 dengan jumlah kelompok sampaisaat ini sebanyak 38 kelompok. Sejalan dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas produk susu, maka penanganan usaha makanan ternak mendapat prioritas utama karena usaha ini merupakan pendukung dari usaha sapi perah. Prosedur pemesanan makanan ternak oleh anggota ke KPGS adalah anggota memesan kepada ketua kelompok peternak kemudian ketua kelompok peternak tersebut memesan ke unit usaha makanan ternak di KPGS. Selanjutnya pesanan itu akan diantarkan secara langsung oleh KPGS ketempat yang telah ditentukan dengan menggunakan armada yang tersedia.

3. KPGSmart

Unit usaha Mini market KPGSmart berfungsi dalam menyediakan barang-barang kebutuhan pokok para anggota dan karyawan KPGS Cikajang. Jenis barang yang tersedia di waserda terdiri dari barang kelontongan, barang konsumsi, barang peralatan rumah tangga, obat-obatan, alat tulis, barang sandang dan lain-lain.

4. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam merupakan unit dimana para anggotanyadapat meminjam uang dari KPGS dengan syarat tertentu. Maksimal pinjaman

untuk anggota sebesar Rp. 3.000.000,00 selama 5 bulan dipotong dari bayaran susu yang disetor, dan untuk karyawan Rp. 20.000.000,00 selama 24 bulan dipotong dari gaji.

3.1.9 Gambaran Lingkungan Usaha Koperasi

1. Lingkungan Mikro

Lingkungan Mikro Perusahaan merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari : perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, karyawan.

Melihat lingkungan mikro KPGS cukup baik dengan melihat beberapa faktor di bawah ini :

- a. **Perusahaan**, Dilihat dari sisi kedalamannya KPGS merupakan sebuah koperasi yang menjalankan setiap peraturan dalam berbagai unit usaha yang ada meskipun untuk usaha pertokoan, KPGS bergantung kepada pihak luar dalam hal pemasokan (supplier) barang.
- b. **Operasional Kerja**, KPGS dapat dikatakan baik karena adanya keteraturan jadwal yang jelas baik dari pengurus, pengawas, karyawan maupun anggota.
- c. **Pemasok (supplier)**, unit usaha pertokoan mendapatkan barang dari beberapa pihak baik barang dari produksi KPGS, anggota yang menitipkan barang di KPGBSmart, Sales yang memasok barang.
- d. **Perantara pemasaran**, di KPGS tidak ada perantara pemasaran kepada anggota atau pelanggan, unit usaha yang disediakan oleh koperasi merupakan konsumen akhir.

- e. **Karyawan**, jumlah karyawan di KPGS dapat dikatakan cukup memadai. Karena jumlah pekerjaan dengan jumlah karyawan seimbang.

2. Lingkungan Makro

Yang dimaksud dengan lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan

- a. **Lingkungan Makro Perusahaan.** Lingkungan Makro perusahaan merupakan kekuatan sosial yang lebih besar dalam mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan.
- b. **Demografi**, usaha yang di jalankan KPGS berorientasi pada kebutuhan anggota. Untuk kebutuhan masyarakat sekitar, koperasi ini belum dapat memenuhi karena kebutuhan anggota belum tercapai secara keseluruhan.
- c. **Politik**, penentuan harga jual dipasaran dapat mempengaruhi harga jual barang dagang pada unit usaha pertokoan dikarenakan skala usaha yang masih tergolong kecil.

3.1.10 Potensi Pengembangan Usaha Koperasi

1. Usaha Sapi Perah/Susu Segar

Pada unit usaha ini KPGS bisa melakukan kerjasama lebih luas lagi jangkauannya untuk pengembangan usaha yang dirpioritaskan. Hal lain juga bisa membuat produk baru dengan memanfaatkan bahan dasar susu seperti pengaktifkan kembali usaha yogurt.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Pada unit usaha simpan pinjam terbuka peluang ketika anggota mau meminjam uang dari KPGS dengan mudan dan syarat tertentu. Maksimal pinjaman untuk anggota sebesar Rp. 3.000.000,00 selama 5 bulan dipotong dari bayaran susu yang disetor, dan untuk karyawan. Rp. 20.000.000,00 selama 24 bulan dipotong dari gaji. Disisi lain KPGS dapat membentuk program-program pelayan tambahan seperti pembayaran token listrik, pulsa atau angsuran. Dimana koperasi dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk dapat menyelenggaraan program tersebut. Tentunya untuk meningkatkan pelayanan maksimal terhadap anggota beserta keluarganya.

3. Unit Usaha Pertokoan (KPGSmart)

Pada unit usaha pertokoan, KPGSmart mampu mendisplay barang maupun memasarkan barang secara sistematis kepada anggota maupun non anggota. KPGSmart juga dapat membuka cabang unit usaha ini supaya jangkauan lebih luas dan jaringan kerjasama yang menguntumngkan. Disisi lain KPGSmart dapat bekerjasama dengan koperasi lain yang bergerak dalam bidang pertokoan. Hal ini dapat mengefisienkan biaya pembelian karena membeli barang dalam jumlah yang besar sehingga biaya semakin ekonomis (economic of scale). Selain itu, koperasi dapat menjadi pemasok dalam pengadaan bahan baku bagi anggota atau para pelaku UKM yang berada disekitar koperasi. Jenis barang yang tersedia di waserda ini terdiri dari barang kelontongan, barang konsumsi, peralatan rumah tangga, Obat-obatan,

alat tulis, barang sandang dan lain-lain.

4. Unit Usaha Makanan Ternak

Kegiatan usaha makanan ternak telah mampu memenuhi kebutuhan anggota. usaha makanan ternak menjadi prioritas utama karena usaha ini merupakan pendukung dari usaha sapi perah. Dalam unit usaha ini, kedepannya KPGS mampu membuat produk dengan label sendiri bukan merek dari luar. Prosedur pemesanan makanan ternak agar lebih mudah dalam hal penjualannya maka KPGS harus menyediakan teknologi yang memudahkan dalam pemesanan barang.

3.2 Hasil dan Pembahasan

3.2.1 Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang

Gambaran menyeluruh mengenai pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang. Adapun implementasi pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Implementasi Pembentukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang

No.	Perencanaan	Implementasi
1.	Visi Menjadi koperasi persusuan termaju dan terbesar di Jawa Barat dengan mengutamakan peningkatan pendapatan anggota.	Koperasi Peternak Garut Selatan merupakan koperasi peternak terbesar di Kabupaten Garut. KPGS Cikajang mampu bersaing mendistribusikan ke PT yang terbilang besar yaitu PT. Indolakto

		dan PT. Ultra Jaya.
2.	Misi Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi perah.	Sebagian besar anggota Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang ialah peternak sapi yang mana peternak tersebut berasal dari Desa-desa yang berada di Kabupaten Garut. KPGS Cikajang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan sapi perah dengan cara membagi kelompok peternak sesuai dengan wilayah Desa masing-masing peternak berasal. Pembagian dan pengambilan susu dari peternak pun diambil secara merata.
3.	Proses Pendirian Koperasi Menurut Hannel 1. Kelompok koperasi, kelompok individu yang sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama 2. Swadaya kelompok koperasi, kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama	Pendirian Koperasi Peternak Garut Selatan ((KPGS) Cikajang didasarkan atas kepentingan yang sama, yaitu keinginan memiliki hidup yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sangat beragam, salah satunya kegiatan sosial, pendidikan perkoperasian, dan lainnya.

	3. Unit usaha koperasi, dibentuk sebagai wadah kegiatan bersama yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama	Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang memiliki empat unit usaha, yaitu Unit Usaha Sapi Perah/Susu segar, Unit Usaha Pakan Ternak, Unit Usaha Pertokoan (KPGSmart), Unit Usaha Simpan Pinjam.
4.	Proses Pembentukan Koperasi Menurut Tata Cara Pendirian Koperasi : 1. Penyuluhan Persiapan Pembentukan Koperasi 2. Rapat Persiapan/Pembentukan Koperasi 3. Menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi Menghadap Notaris Pembuat Akta	Penyuluhan dilakukan dengan dikumpulkannya 20 orang peternak yang berdomisili di Desa Cikajang, Desa Cikandang, dan Desa Cigedug. Yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Rapat dipimpin oleh beberapa dari pendiri yang dijalankan oleh pejabat yang membidangi koperasi sesuai tingkatnya. Materi pokok bahasan antara lain : Nama koperasi, Keanggotaan, Usaha yang dijalankan, Permodalan, Pengurus/Pengawas yang pertama pengelolaan usaha, Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Para pendiri Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang

	Koperasi	membuat alat bukti tertulis sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian.
	4. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat Dinas yang membidangi koperasi.
	5. Penelitian Data Administrasi oleh Pejabat	Pejabat yang berwenang melakukan penelitian/verifikasi terhadap materi Anggaran Dasar yang akan disahkan.
	6. Penelitian Lapangan Oleh Pejabat	Para pendiri melakukan penelitian lapangan terkait dengan Domisili, Kepengurusan, Usaha, Keanggotaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
	7. Penyerahan Akta Pendirian Koperasi (Badan Hukum Koperasi)	Penyerahan dilakukan oleh pejabat koperasi saat koperasi sudah resmi berdiri dan siap beroperasi.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendirian Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang telah sah secara hukum, salah satunya ditunjukkan dengan adanya badan hukum 6093/BH/DK-10/22. Partisipasi anggota dalam pendirian koperasi sangat terlihat pada tujuan yang sama, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan anggota, sehingga Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dapat dikatakan sebagai koperasi yang berhasil didirikan di Kabupaten Garut, karena hingga saat ini dapat bertahan dan terus melakukan inovasi terbaru untuk keberlangsungan koperasi.

4.2 Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut :

1. Diharapkan tetap adanya dukungan dari anggota agar Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dapat melakukan inovasi untuk kemajuan koperasi.
2. Diharapkan kedepannya anggota tetap melakukan transaksi, baik itu unit usaha sapi perah, unit usaha pakan ternak, unit usaha pertokoan (KPGSmart), dan Unit Usaha Simpan Pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiany, D. T. S., SH, M., & Kn, M. (2018).Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif. Penerbit Alumni.
- Dr. H. Usman Moonti, M.Si, 2016. Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-dasar Koperasi.
- Firdausy, C. (Ed.). (2018).Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia.
- Ginda. Harahap, 2017, Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Depok, Jakarta, PT.Radjawali Perss
- Laporan Petanggungjawaban Pengurus KPGS Cikajang tahun buku 2016
- Laporan Petanggungjawaban Pengurus KPGS Cikajang tahun buku 2017
- Laporan Petanggungjawaban Pengurus KPGS Cikajang tahun buku 2018
- Laporan Petanggungjawaban Pengurus KPGS Cikajang tahun buku 2019
- Laporan Petanggungjawaban Pengurus KPGS Cikajang tahun buku 2020
- Modul Perkoperasian IKOPIN
- Sari, P.I. & Yudha, R.I. (2021). Koperasi Swadaya Untuk Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Warga Dusun Parit Panjang Desa Jambi Tulo. Jurnal Ilmiah Dikdaya, 11(2), 318-322.
- Sattar. 2017. Buku Ajar Ekonomi Koperasi.Yogyakarta:DeepublishPublisher.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN

Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
 Jalan Pramuka No. 24 Telp. (0262) 239233 Fax. (0262) 239233 - Garut

SURAT KETERANGAN
 NOMOR: 518/209.5- DP2401/VI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Eko Yulianto, MP
 NIP. : 19610709 198603 1 007
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Garut

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Koperasi : Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang
 Badan Hukum Nomor : No 6093/BH/DK-10/22
 Tanggal Badan Hukum : 21 Desember 1974
 Alamat Koperasi : Jalan Raya Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut

Berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No 518/KEP.001/PAD/BH/DISKOPPAS/VI/2007, Tanggal 05 Juni 2007, pada Diktum KETIGA disebutkan bahwa Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi berlaku sampai dengan 05 Juni 2012, sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi sudah tidak berlaku, maka *Legalitas Badan Hukum Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang Tetap Masih Berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Garut, 4 Juli 2012

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
 Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut


 Drs. EKO YULIANTO, MP
 NIP. 19610709 198603 1 007